

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH

2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 16/HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/I/2020 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk keakuratan data pemilih di Kota Metro khususnya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020, diperlukan adanya pemutakhiran data pemilih;
bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, di pandang perlu menunjuk/mengangkat Operator Sidalih pada Komisi Pemilihan umum Kota Metro dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 yang ditetapkan dengan urut Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotanadya Daerah Tingkat II Metro;
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15 I 1);

Dalam Keputusan KPU Nomor : 16/HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/I/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Menunjuk/mengangkat Saudara/i:

1. Nama : J. OKT A PH. S.P

NIP. : 19771009 200910 2 001

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

2. Nam a : DESI KUSUMAWATI, S.E

NIP. : 1980121 7 200012 2 002

Pangkat/Gol.: Penata (III/c)

Sebagai Operator SIDALIH pada Komisi Pemilihan Umum Kata Metro dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Januari 2020